

PANDANGAN KRISTEN PROTESTAN TERHADAP TALAK DALAM ISLAM MELALUI PERSPEKTIF TEOLOGI DAN KEADILAN *GENDER*

Oleh:

Adrian Christiano Kambey¹

Brawlia Helena Batty²

Rini Apriani Monggumi³

Abdiel Israfael Ante⁴

Haudy Nicytha Tujuwale⁵

Jonathan Jovan Cristian Cendy Makapedua⁶

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado

Alamat: JL. Bougenville, Tateli Satu, Pineleng, Tateli Satu, Kec. Mandolang,
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (95661).

Korespondensi Penulis: itzddri@gmail.com, battybrawlia@gmail.com,
rmonggumi@gmail.com, abdielisrafael@gmail.com, nikitatujuwale@gmail.com,
makapeduacendy@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze Protestant Christian perspectives on divorce in Islam, focusing on a comparison between theological principles and the practical implementation of divorce in both religious traditions. Using a qualitative approach and literature review, the study finds that while both religions view divorce as a last resort in resolving marital conflict, there are significant differences in how divorce is carried out and its implications for gender justice. In Protestant Christianity, divorce is only permitted in limited cases, such as adultery or neglect, with a strong emphasis on reconciliation, pastoral care, and spiritual guidance. In contrast, although Islam provides legal mechanisms such as khul' and fasakh, the implementation of divorce is often seen as patriarchal and insufficient in safeguarding women's rights. This article also explores the potential for interfaith dialogue to serve as a platform for mutual*

PANDANGAN KRISTEN PROTESTAN TERHADAP TALAK DALAM ISLAM MELALUI PERSPEKTIF TEOLOGI DAN KEADILAN GENDER

understanding and collaboration, aiming to promote gender justice and encourage reform in family law systems toward a more equitable and humane approach to divorce for all parties involved.

Keywords: *Divorce, Family Law, Gender Justice, Interfaith Dialogu.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi agama Kristen Protestan terhadap pelaksanaan perceraian dalam Islam, dengan fokus pada perbandingan prinsip-prinsip teologis serta implementasi perceraian dalam kedua tradisi keagamaan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun baik Islam maupun Kristen Protestan memandang perceraian sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pelaksanaannya serta dampaknya terhadap keadilan gender. Dalam tradisi Kristen Protestan, perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti perzinahan atau penelantaran pasangan, dengan penekanan kuat pada upaya rekonsiliasi, pendampingan rohani, dan dukungan pastoral. Sementara itu, dalam Islam, meskipun terdapat instrumen hukum seperti khul' dan fasakh, pelaksanaan perceraian masih dinilai memiliki nuansa patriarkis yang kurang menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Artikel ini juga mengeksplorasi kemungkinan dialog antaragama sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama yang lebih mendalam, serta mendorong reformasi hukum keluarga menuju sistem perceraian yang lebih adil, setara, dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Keadilan Gender, Perbincangan Antaragama, Talak.

LATAR BELAKANG

Perceraian lintas agama merupakan isu penting dalam kajian teologi dan sosial, serta relevan dalam perbincangan antara komunitas Kristen Protestan dan implementasi talak dalam Islam (Wenno, 2021). Dalam tradisi Islam, talak (*talāq*) meliputi berbagai bentuk, seperti talaq raj'ah, ba'in, tafwīd, dan diuji dari perspektif keadilan *gender*. Penelitian yang dilakukan oleh Izzati et al (2024) menemukan bahwa meskipun mekanisme seperti taklik talak dapat memperkuat posisi perempuan, implementasinya dipengaruhi interaksi kompleks antara norma syariah, budaya, dan kebijakan lokal. Kajian fikih *gender* juga menyoroti bahwa talak tidak dapat digunakan semena-mena,

dengan hukum Islam menekankan perlindungan terhadap perempuan melalui instrumen seperti khul' dan fasakh (Fitriawati & Zainuddin, 2020). Namun, penelitian lain oleh Maulida & Busyro (2018) mengemukakan bahwa implementasi talak ba'in, termasuk kewajiban nafkah iddah, masih menyisakan perdebatan tentang kesetaraan *gender* dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Sementara itu, dalam teologi Kristen Protestan, perceraian umumnya dipandang sebagai pengecualian dari perintah pernikahan yang sakral. Sejarah Reformasi, melalui tokoh seperti Luther dan Calvin, mengakui perceraian dalam kasus tertentu, seperti perzinahan atau penelantaran, berdasarkan literatur Alkitab yang tersurat (Matius 5:32; 19:9; 1 Korintus 7:15) dan tercermin dalam dokumen penting seperti *Westminster Confession of Faith*. Perspektif ini dipertegas oleh ulasan gerejawi modern yang menekankan bahwa perceraian harus dilakukan sebagai jalan terakhir, setelah upaya rekonsiliasi dan pendampingan pastoral telah berjalan maksimal (Margono, 2020).

Melalui lensa teologis dan normatif, perbandingan antara prinsip keadilan keluarga dalam tradisi Protestan dan hukum talak Islam sangat diperlukan. Penelitian yang dilakukan di pengadilan agama di Kupang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus cadangan nushūz terkadang masih bias *gender*, meskipun terdapat upaya pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas *gender* (Fitriyani et al, 2023). Sementara itu, gerakan feminis Islam seperti Musawah menekankan pentingnya restrukturisasi interpretasi syariah yang kontekstual serta menuntut keadilan bagi perempuan dalam perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana iman Kristen Protestan memandang implementasi talak dalam Islam, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan prinsip teologis serta praktis, serta mengeksplorasi kontribusi perbincangan lintas agama dalam memperkuat keadilan *gender* dan perlindungan keluarga. Pertanyaan yang timbul dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan teologis Protestan terhadap talak, apa persamaan dan perbedaan nilai-nilai perceraian antara kedua tradisi, dan bagaimana perbincangan antaragama dapat mendorong keadilan *gender* yang lebih baik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi intelektual bagi masyarakat umum, akademisi lintas agama, serta bahan publikasi ilmiah yang relevan dan reformasi hukum keluarga.

PANDANGAN KRISTEN PROTESTAN TERHADAP TALAK DALAM ISLAM MELALUI PERSPEKTIF TEOLOGI DAN KEADILAN *GENDER*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*), sebagaimana ditulis oleh Martoyo (2024) bahwa studi literatur merupakan kajian pustaka melalui pencarian, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan tertulis seperti buku dan artikel ilmiah. Secara keseluruhan, pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu deskriptif, induktif, dan berorientasi pada pemahaman kontekstual, tanpa menggunakan data kuantitatif atau wawancara lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Iman Kristen Protestan terhadap Talak

Iman Kristen Protestan menempatkan perceraian sebagai pengecualian dari norma sakral pernikahan. Konsensus di antara teolog Reformasi, Luther, Calvin, hingga *Westminster Confession*, menunjukkan bahwa perceraian hanya diperbolehkan dalam kasus pelanggaran serius seperti perzinahan (Matius 5:32; 19:9) atau penelantaran (1 Korintus 7:15) (Izzati et al, 2024). Penekanan kuat pada rekonsiliasi, konseling gerejawi, dan pendampingan pastoral menegaskan bahwa perceraian bukan jalan pertama dalam penyelesaian konflik rumah tangga (Kreller, 2022).

Dari sudut kritis Protestan, talak dalam Islam memunculkan keprihatinan teologis tentang ketidaksetaraan *gender*. Hak suami menceraikan sepihak, tanpa kewajiban rekonsiliasi, dianggap bertentangan dengan prinsip martabat manusia dalam iman Kristen (Lodewyck, 2019). Sementara Islam memberi jalan alternatif seperti *khul'* dan *tafwīd*, praktik patriarkal dan budaya dapat membatasi efektivitasnya, menjadikan perempuan rentan (Fitriyani, 2025).

Penelitian oleh Aini & Sholehah (2024) menyoroti bahwa talak sering dimanfaatkan untuk membenarkan dominasi suami, bahkan ketika pemisahan tidak memenuhi prinsip keadilan *gender*. Sementara itu, penelitian oleh Izzati et al (2024) menunjukkan bahwa penggunaan taklik talak membantu perempuan memperoleh hak, tetapi sejauh ini dipengaruhi budaya dan akses hukum. Imam al-Shāfi'i memandang talak *tafwīd* sebagai langkah pro-aktif yang dapat mengangkat kedudukan perempuan, namun pemanfaatannya masih terbatas dalam praktik kontemporer (Maulana, 2021).

Komparasi Prinsip dan Implementasi Perceraian

Prinsip bersama bahwa perceraian merupakan pilihan terakhir diakui dalam kedua tradisi. Islam menciptakan struktur seperti raj'ah, talak ba'in, dan masa 'iddah untuk membuka peluang rekonsiliasi. Sementara Protestan memadukan syarat teologis seperti perzinahan dengan proses pastoral pra-perceraian (Aini & Sholehah, 2024). Namun, perbedaan dalam hak dan prosedur menjadi nyata. Talak tradisional memberatkan perempuan, termasuk kebijakan nafkah 'iddah yang tidak konsisten dan potensi kehilangan hak asuh jika kondisi sosial berubah (Farid et al, 2023).

Metode pembatalan talak (fasakh) dan penyerahan kuasa talak (tafwīd) dapat menjadi penyeimbang *gender*, namun kerap terkendala oleh interpretasi hukum formal dan budaya lokal (Maulana, 2021). Di sisi Protestan, proses perceraian sering melibatkan upaya konseling, konsensus gerejawi, dan melindungi perempuan melalui pendampingan pastoral, serta memungkinkan kemungkinan menikah kembali bagi pihak yang 'bersih' dari dosa perceraian.

Peran Perbincangan Antaragama dan Advokasi Gender

Perbincangan lintas agama dapat memperluas pemahaman teologis dan advokasi untuk keadilan *gender*. Feminisme Islam kontemporer seperti Musawah mengusung interpretasi syariah yang mendukung kesetaraan *gender*, di mana hal ini dihargai oleh kalangan Protestan sebagai bentuk kolaborasi teologis progresif (Aini & Sholehah, 2024). Lembaga lintas agama di Indonesia yang melibatkan pemuka Protestan dan Muslim, menunjukkan bahwa kajian bersama tentang hukum keluarga, terutama talak dan perceraian, dapat membangun sikap saling menghormati dan advokasi kebijakan yang lebih adil (Nurcholish, 2015).

Selain itu, reformasi hukum internasional seperti pelarangan *triple talaq* dan perbaikan hak nafkah bagi perempuan telah meningkatkan legitimasi perbincangan advokasi *gender* dalam perspektif agama (Dutta, 2021). Oleh karena itu, hubungan antara teologi Protestan konservatif dan reforma Islam progresif membuka jalan bagi pembaruan hukum keluarga yang menekankan rekonsiliasi, keadilan, dan perlindungan hak perempuan secara proporsional.

PANDANGAN KRISTEN PROTESTAN TERHADAP TALAK DALAM ISLAM MELALUI PERSPEKTIF TEOLOGI DAN KEADILAN GENDER

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa iman Kristen Protestan dan Islam memiliki pandangan yang sama dalam mengakui perceraian sebagai jalan terakhir, namun berbeda secara signifikan dalam struktur dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam iman Protestan, perceraian dibatasi oleh syarat moral dan pastoral, serta mengutamakan rekonsiliasi melalui proses gerejawi yang ketat. Sebaliknya, talak dalam Islam, meskipun diatur secara syariat dan memiliki variasi hukum seperti khul' dan fasakh, masih menyisakan ketimpangan dalam hal kuasa dan akses keadilan, terutama bagi perempuan. Kesimpulannya, perbedaan tidak selalu menandakan pertentangan, tetapi peluang untuk saling memperkaya dalam perbincangan antaragama. Melalui pendekatan yang lebih kritis dan terbuka, komunitas Kristen Protestan dapat melihat talak Islam bukan hanya sebagai bentuk perceraian, tetapi sebagai sistem hukum yang sedang dan terus mengalami reformasi. Sebaliknya, Islam dapat belajar dari nilai-nilai rekonsiliatif Protestan dalam memperkuat perlindungan terhadap keluarga. Oleh karena itu, kerja sama lintas iman dalam isu hukum keluarga, khususnya terkait perceraian, perlu terus dibangun, tidak hanya untuk memperkaya pemahaman, tetapi juga demi mendorong sistem yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Q., & Sholehah, W. (2024). Peran Peran Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *AL-FATTĀH*, 1(01).
- Alkitab SABDA. (2005-2025). Alkitab SABDA. Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Diakses dari <https://alkitab.sabda.org/home.php>
- Dutta, S. (2021). Divorce, kinship, and errant wives: Islamic feminism in India, and the everyday life of divorce and maintenance. *Ethnicities*, 21(3), 454-476.
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Nu'man, M. H., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2023). Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 6(1), 1-18.
- Fitriawati, H., & Zainuddin, Z. (2020). Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 59-74.

- Fitriyani, F. (2025). Hak Khuluk Perempuan dalam Perspektif Fikih dan Keadilan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 1-20.
- Fitriyani, F., Jahar, A. S., Subhan, Z., & Rosdiana, R. (2023). The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1971-1989.
- Izzati, N., Efrinaldi, E., Sulfinadia, H., & Shalihin, R. R. (2024). Dynamics of Gender Equality: Analysis of the Practice of Taklik Talak in Morocco and Indonesia from the Perspective of Legal Sociology. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 17(2), 149-164.
- Kreller, S. C. (2022). Preemptive Church-Based Marital Education and Counseling as an Intervention to Increase Marital Satisfaction and Reduce Divorce Rates (*Doctoral dissertation, Liberty University*).
- Lodewyck, J. (2019). Sikap Etis Kristen Terhadap Perceraian Menurut Markus 10: 9. *Missio Ecclesiae*, 8(2), 155-171.
- Margono, J. E. (2020). Di antara Bertahan dan Melepas: Menanggapi Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Warisan Patriarkhal. *Consilium: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, (21), 103-121.
- Martoyo, T. (2024). Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI).
- Maulana, A. (2021). Pemikiran Imām al-Shāfi'i tentang Talak Tafwīd dan Relevansinya dengan Teori Kesetaraan Gender dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (*Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo*).
- Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 113-130.
- Nurcholish, A. (2015). Interfaith marriage in the constitution and the Islamic law dynamics in Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 123-142.
- Wenno, V. K. (2021). Persoalan pengudusan pasangan dalam pernikahan beda agama: Kritik sosio-historis 1 Korintus 7: 12-16. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(2), 210-221.